



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 209 /SOSP3A/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI  
INOVASI DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN TERWUJUDNYA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan, kemandirian, dan kesetaraan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkayan berkomitmen melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan capaian Pengarusutamaan Gender serta pencapaian predikat Anugerah Parahita Ekapraya, diperlukan sistem informasi yang mendukung pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan evaluasi data terpilah gender secara terpadu antar Perangkat Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menginisiasi Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender sebagai sarana penyediaan data dan informasi indikator kesetaraan gender serta integrasi perencanaan dan penganggaran responsive gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender sebagai Inovasi Daerah dalam Upaya Percepatan Terwujudnya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : SIPUGA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan portal data dan pusat informasi interaktif pengarusutamaan gender yang memiliki fungsionalitas utama meliputi:

- a. Penyajian Dashboard PUG yang menampilkan indikator lengkap serta grafik perkembangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengoperasian Dashboard Penilaian Mandiri Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2025–2026 guna mengawal pencapaian target strategis daerah;
- c. Penyediaan pangkalan data elektronik untuk Profil Berbasis Gender dan Profil Kemiskinan Berbasis Gender di Kabupaten Bengkayang;
- d. Pemantauan integrasi dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Anggaran Responsif Gender (ARG) di tingkat daerah.

KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DINKES-PPKB), dan instansi lainnya untuk wajib berpartisipasi aktif dalam menyuplai, mengintegrasikan, dan memvalidasi sistem data terpilah gender (laki-laki dan perempuan) ke dalam ekosistem SIPUGA.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) Kabupaten Bengkayang selaku koordinator teknis dan pengelola arsitektur SIPUGA untuk menyelenggarakan pelatihan digitalisasi, mengelola lalu lintas data, serta mengevaluasi penerapan platform bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah.

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Keputusan Bupati ini, termasuk pemeliharaan sistem informasi dan koordinasi inovasi antarsektor, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) instansi terkait yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 April 2026


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 209 /SOSP3A/TAHUN 2026  
TANGGAL : 2 April 2026  
TENTANG  
PENETAPAN SISTEM INFORMASI PENGARUSUTAMAAN  
GENDER SEBAGAI INOVASI DAERAH DALAM UPAYA  
PERCEPATAN TERWUJUDNYA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DI KABUPATEN BENGKAYANG

## SISTEM INFORMASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (SIPUGA)

### A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, masih ditemukan keterbatasan dalam penyediaan data terpilah gender, koordinasi antar perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkayang diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif gender. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengembangkan Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (SIPUGA) sebagai inovasi daerah guna mendukung percepatan terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Menyediakan sistem informasi terpadu yang mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

#### 2. Tujuan

- a. Meningkatkan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
- b. Mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- c. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- d. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- e. Mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (SIPUGA) meliputi:

#### 1. Pengelolaan Data Gender

- Pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
- Integrasi data gender dari seluruh perangkat daerah.

#### 2. Perencanaan Responsif Gender

- Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

- Penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS).
  - Integrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Monitoring dan Evaluasi
    - Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender.
    - Pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender oleh perangkat daerah.
    - Evaluasi capaian indikator Pengarusutamaan Gender.
  4. Pelaporan dan Informasi Publik
    - Penyediaan dashboard informasi Pengarusutamaan Gender.
    - Publikasi data dan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

#### D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pengelolaan Sistem
  - SIPUGA dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Pengisian Data
  - Setiap Perangkat Daerah wajib menginput dan memperbarui data serta laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara berkala melalui sistem.
3. Koordinasi
  - Dilakukan melalui Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkayang.
4. Monitoring dan Evaluasi
  - Dilaksanakan secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.

#### E. Manfaat Inovasi

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang responsif gender.
2. Memperkuat basis data gender sebagai dasar pengambilan kebijakan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
4. Mendukung percepatan pencapaian kesetaraan gender di Kabupaten Bengkayang.

#### F. Penutup

Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (SIPUGA) merupakan inovasi daerah yang diharapkan mampu memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bengkayang secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan sehingga tercipta pembangunan daerah yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS